



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 222/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA OGOMOLI  
KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogomoli Kecamatan Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA OGOMOLI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020**

**KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020

**KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 23 November sampai dengan 24 Desember 2020

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLITOLI sebagai laporan.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA OGOMOLI

ttd

( BUSTANUDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT PPS DESA OGOMOLI  
Sekretariat

  
MUHLIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA OGOMOLI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
OGOMOLI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, KABUPATEN TOLITOLI

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TAHRIS	L	DUSUN I DOYAN
2.	HILDAYANTI	P	DUSUN I DOYAN
3.	INDAR DEWI	P	DUSUN I DOYAN
4.	USMAN	L	DUSUN I DOYAN
5.	SYAMSUMARLING	L	DUSUN MEKAR
6.	ELVIRA	P	DUSUN I DOYAN
7.	PARMAN	L	DUSUN I DOYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRILIA	P	DUSUN I DOYAN
2.	HASNAWIA	P	DUSUN I DOYAN
3.	ANNIKE HILDA NAULANA	P	DUSUN I DOYAN
4.	MELINDA	P	DUSUN I DOYAN
5.	STEVANI KAROLINA	P	DUSUN I DOYAN
6.	FREDY MELUMPI	L	DUSUN I DOYAN
7.	ABD. JALIL	L	DUSUN I DOYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EVINA	P	DUSUN MEKAR
2.	MARTANET TAMAPILANG	P	DUSUN MEKAR
3.	HASNAWATI	P	DUSUN MEKAR
4.	OLIVIA TAMPILANG	P	DUSUN MEKAR
5.	IRDAWATI	P	DUSUN MEKAR
6.	JENNY	P	DUSUN MEKAR
7.	INDRIYANI	P	DUSUN MEKAR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVRIZAL	L	DUSUN II OGOMOLI
2	M. RAFLI	L	DUSUN II OGOMOLI
3	YOSEP	L	DUSUN II OGOMOLI
4	RAHMANIA	P	DUSUN II OGOMOLI
5	GALANG AGUNG ILAHI	L	DUSUN II OGOMOLI
6	AHMAD YANI	L	DUSUN II OGOMOLI
7	NURHALIMA	P	DUSUN III OGOMOLI

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWAN JABBA	L	DUSUN III ANGGOLA
2	LINDA LISNAWATI	P	DUSUN III ANGGOLA
3	HERAWATI	P	DUSUN III ANGGOLA
4	RESKI AMALIA	P	DUSUN III ANGGOLA
5	NURPADILA	P	DUSUN III ANGGOLA
6	MUTIA	P	DUSUN II OGOMOLI
7	RANA	P	DUSUN III ANGGOLA

F. TEMPET PEMUNGUTAN SUARA ( TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIN	L	DUSUN LABENGGGA
2	FITRIANTI	P	DUSUN II ANGGALA
3	SRI YUNITA	P	DUSUN LABENGGGA
4	HAIMUL KADIM	L	DUSUN LABENGGGA
5	HAERUL	L	DUSUN LABENGGGA
6	IDA ROSDIANA	P	DUSUN LABENGGGA
7	MARIYANI	P	DUSUN LABENGGGA

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
OGOMOLI

ttd

( BUSTANUDIN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT PPS DESA OGOMOLI  
Sekretariat

